

ABSTRAK

Kemajuan teknologi mendorong adanya inovasi dalam bidang transportasi, khususnya dalam penyediaan jasa pengangkutan yang efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, ojek yang merupakan jasa transportasi dengan menggunakan sepeda motor dinilai mampu menjadi transportasi publik alternatif yang dapat mengangkut orang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Dengan perkembangan teknologi dan transportasi di era digital seperti saat ini, ojek konvensional kemudian bertransformasi menjadi ojek *online*, suatu jasa transportasi yang menggunakan aplikasi *online* sebagai media pemesanannya. Dalam hal pelaksanaan pengangkutan, ojek *online* didasarkan pada perjanjian pengangkutan berupa kontrak *online* yang mengimplementasikan sifat-sifat hukum pengangkutan. Secara *de facto*, eksistensi sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dalam pelaksanaan ojek *online* telah diakui oleh masyarakat. Namun secara *de jure*, pengaturan mengenai ojek *online* di Indonesia mengalami pertentangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) kemudian memunculkan perspektif bahwasanya Permenhub 12/2019 merupakan payung hukum pengesahan sepeda motor sebagai jenis kendaraan bermotor umum yang baru. Sedangkan, di dalam Pasal 47 ayat (3) UULLAJ, sepeda motor tidak digolongkan sebagai kendaraan bermotor umum. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi sifat hukum pengangkutan dalam ojek *online*, serta urgensi legalitas sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum dikaitkan dengan transportasi online. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sifat-sifat hukum pengangkutan yaitu konsensual, timbal balik dan pelayanan berkala telah terpenuhi dalam pelaksanaan ojek *online*. Sedangkan urgensi penggolongan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum untuk memberikan dasar hukum atas pemberlakuan dan pengimplementasian dari Permenhub No. 12 Tahun 2019 berkaitan dengan pengaturan pelaksanaan ojek *online* di Indonesia, serta mengatasi terjadinya *reicht vacuum* dalam perkembangan transportasi sebagai langkah pertama untuk mengakomodir legalitas ojek *online* di Indonesia.

Kata kunci: ojek *online*, hukum pengangkutan, perjanjian pengangkutan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum.

ABSTRACT

The improvement of technology encourages the innovation of transportation sector, especially for the provision of efficient and effective transportation services to fulfill the community needs. In Indonesia, ojek as a two-wheeled transportation service considered as alternative public transportation which can transport a person from one place to another in a fast way and at affordable costs. With the development of technology and transportation in this digital era, conventional motorcycle taxi (in Indonesia: ojek konvensional) transformed into online motorcycle taxi (known as ojek online), a transportation service using an online application as the ordering media. The process of transportation on online motorcycle taxi are based on transportation agreement in the form of online contract that applies the legal nature of transportation. The existence of motorcycle as a public transportation used for online motorcycle taxi was approved by the community (de facto). However, the regulation related to online motorcycle taxi in Indonesia are conflicted. Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road (UULLAJ) which was made as a consideration in the making of Minister of Transportation Regulation PM Number 12 Year 2019 (Permenhub 12/2019) then gave a perspective that Permenhub 12/2019 as a legal basis for the legality of motorcycle as a type of public transportation. Meanwhile in Article 47 paragraph 3 of UULLAJ, motorcycles are not classified as a public transportation. This research was conducted to analyze the implementation of transportation law in online motorcycle taxis, as well as the urgency of motorcycle legality as public transportation related to online transportation. This research is a normative law research using statute approach, conceptual approach and case study. The result of this research indicates that the legal nature of transportation such as consensus, reciprocity and periodic services have been fulfilled in the implementation of online motorcycle taxis. While the urgency of the classification of motorcycle as a public transportation is to provide a legal basis for the enactment and implementation of Permenhub 12/2019 related to the implementation of online motorcycle taxis in Indonesia, it also can be used to overcome the rechtevacuum in the development of transportation as a first step to accommodate the legality of online motorcycle taxis.

Keywords: *online motorcycle taxi, transportation law, transportation agreement, motorcycle, public transportation.*